

Tinjauan Hukum terhadap Cyber Pornografi di Indonesia

Mohd. Yusuf Daeng M¹, Wan Taufik Hidayat², Silfina Ilyas³

^{1,2,3} Program Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning Riau

Email : yf.daeng@yanoo.cp.id¹, wan.taufik@yahoo.co.id², silvainilyas10@gmail.com³

Abstrak

Pengaturan tindak pidana pornografi dalam sistem hukum di Indonesia diawali pada pengaturan tindak pidana, diikuti dengan tindak pidana pornografi, dan diakhiri dengan hakikat pengaturan tindak pidana pornografi. Tindak pidana pornografi dalam sistem hukum pidana Indonesia antara lain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kejahatan terhadap kesusilaan yang telah diatur dalam Pasal 281 dan Pasal 282. Secara khusus pornografi diatur dalam Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 yang mengatur tentang tindak pidana pornografi yang merupakan tindak pidana kejahatan. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi (UU ITE), khususnya dalam penggunaan internet menyinggung masalah pornografi tapi terkait pada muatan yang melanggar kesusilaan. Terdapat sanksi terhadap tindak pidana pornografi baik pidana pokok maupun pidana tambahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kata Kunci ; Tindak Pidana, Pornography, Dunia Maya

Abstract

Regulation of criminal acts of pornography in the legal system in Indonesia begins with regulation of criminal acts, followed by criminal acts of pornography, and ends with regulation of criminal acts of pornography. The criminal act of pornography in the Indonesian criminal law system, among other things, is regulated in the Criminal Code (KUHP) as a crime against decency which has been regulated in Articles 281 and Article 282. Specifically pornography is regulated in the Pornography Law Number 44 of 2008 which regulates regarding the criminal act of pornography which is a criminal act. Law Number 19 of 2016 Amendment to Law Number 11 of 2008 Concerning Information and Transactions (UU ITE), especially in the use of the internet hurts pornography issues but is related to content that is against decency. There are sanctions for criminal acts of pornography, both principal and additional crimes in accordance with applicable regulations

Keyword; Criminal Act, Cyber Pornografi.

PENDAHULUAN.

Kemajuan teknologi meningkatkan arus informasi antar negara, antar benua, bahkan antar bangsa sehingga perubahan budaya di Barat dengan cepat dapat diketahui di Timur. Perubahan budaya di Eropa dan Amerika dengan cepat dapat diketahui di Asia dan sebaliknya. Perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat turut mempengaruhi perkembangan kesusilaan. Jika dahulu orang membicarakan tentang seks telah dianggap tabu tetapi pada saat ini telah dibahas secara ilmiah dalam ilmu seksologi. Pada beberapa majalah bahkan surat kabar harian telah dibahas tentang seks yang dimuat pada rubrik tanya jawab atau rubrik seksologi.

Saat ini, internet telah membentuk masyarakat dengan kebudayaan baru. Masyarakat yang tak lagi dihalangi oleh batas-batas teritorial antara negara yang dahulu ditetapkan sangat rigid sekali. Masyarakat baru dengan kebebasan beraktivitas dan berkreasi. Namun di balik kegemerlapan itu, internet juga melahirkan kejahatan-kejahatan baru. Diantaranya, muncul kejahatan yang lebih canggih dalam bentuk "cyber crime".

Hal ini ditandai dengan berkembang pesatnya situs-situs porno dalam berbagai tampilan situs yang sangat menggoda dan tempat penyebaran kabar bohong (fitnah). Bahkan berbagai data terakhir menunjukkan bahwa transaksi terbesar perdagangan melalui internet diperoleh melalui bisnis pornografi ini. Hal tersebut saat ini dikenal dengan istilah "cyber pornography". kejahatan yang masuk dalam kategori cyber crime diantaranya: Cyber-pornography, yaitu penyebarluasan muatan atau materi yang bersifat cabul, termasuk pornografi, muatan tidak senonoh, dan pornografi terhadap anak.

Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan, karena saat ini pengguna internet tidak hanya orang dewasa, kalangan pelajar dari siswa sampai mahasiswa merupakan pengguna internet teraktif. Bila hal ini dibiarkan, akan merusak moral generasi muda. Kebanyakan dari mereka awalnya menggunakan internet untuk mencari tugas sekolah/kuliah, chatting, dan menjadi anggota dari situs pertemanan yang sedang booming saat ini seperti Facebook dan Twitter, namun lambat laun tidak sedikit dari mereka yang akhirnya tergoda untuk mengakses situs-situs yang menyajikan gambar-gambar dan video yang memuat unsur pornografi.

Beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia diantaranya yaitu video porno Ariel "Peterpan" dengan Luna Maya dan Cut Tari yang diunggah di internet pada tahun 2010. Pada kasus tersebut Ariel ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 4 Undang-undang Pornografi, pasal 27 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pasal 282 KUHP tentang kesusilaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengkajinya lebih jauh dan Bagaimana pengaturan Kejahatan cyber pornography dalam Hukum positif Indonesia, dan bagaimana pula Pertanggung jawaban hukum bagi yang melakukannya.

METODE

Metode penelitian hukum yang digunakan penulis adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada dengan mendasarkan hukum sebagai suatu norma. Penelitian hukum normatif sering disebut sebagai penelitian doktrinal karena bahan hukum yang dijadikan sebuah referensi ialah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data sekunder, meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder berupa jurnal, artikel, skripsi, tesis, dll. Data sekunder tersebut didapatkan dengan cara studi kepustakaan baik itu literatur, riset kajian terdahulu, maupun dokumen lain yang dapat memberikan informasi teoritis dan formal.

PEMBAHASAN

Cyber Pornography Bagian dari Cyber Crime

Cyber Pornography berasal dari dua kata, yaitu cyber dan pornography. Cyber merupakan singkatan dari cyber space. Kata cyber berasal dari kata cybernetics yang merupakan suatu bidang ilmu yang memadukan antara robotik, matematik, elektro dan psikologi.

Cyber Pornography dapat diartikan sebagai penyebar luasan muatan atau materi pornografi dalam dunia maya melalui teknologi informasi berupa internet. Selain itu, pencemaran nama baik dan penyebarluasan fitnah dalam bentuk tulisan, gambar, maupun video yang mengandung unsur

pornografi ke dalam internet juga termasuk dalam ruang lingkup cyber pornography. Jenis-jenis kejahatan yang masuk dalam kategori cyber crime diantaranya: Cyber-pornography, yaitu penyebarluasan muatan atau materi yang bersifat cabul, termasuk pornografi, muatan tidak senonoh, dan pornografi terhadap anak.

Jenis jenis kejahatan yang masuk dalam kategori Cyber Crime diantaranya adalah (Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2005, 26):

1. Cyber terorism
National Police Agency of Japan (NPA) mendefinisikan Cyber terorism sebagai electronic attacks through computer network against critical infrastructures that have potential critical effects on social and economic activities of the nation.
2. Cyber Pornography
Penyebarluasan obscence materials termasuk pornography, indecent expose dan child pornography.
3. Cyber Harassment
Pelecehan *seksual* melalui email, website, atau chat program
4. Cyber stalking
Crime of stalking melalui penggunaan komputer dan internet
5. Hacking
Penggunaan programming abilities dengan maksud yang bertentangan dengan hukum
6. Carding (*credit card fraud*)
Melibatkan berbagai macam aktivitas yang melibatkan kartu kredit. Carding muncul ketika seseorang yang bukan pemilik kartu kredit menggunakan kartu kredit tersebut secara malawan hukum.

Karakteristik Cyber Crime

Berdasarkan beberapa literatur serta praktiknya, cybercrime memiliki beberapa karakteristik yaitu antara lain (Abdul Wahid dan M. Labib, 2005, 76):

1. Perbuatan yang dilakukan secara ilegal, tanpa hak atau tidak eksis tersebut terjadi dalam ruang / wilayah siber/ cyber (cyberspace) sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi negara mana yang berlaku terhadapnya.
2. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apa pun yang terhubung dengan internet
3. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materiil maupun immateriil (waktu, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional.
4. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya.
5. Perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional / melintas batas negara

Pengaturan Hukum Cyber Pornography

1. Pengaturan dalam KUHP

KUHP, seperti yang tertuang pada Pasal 289 KUHP menyatakan, "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun." Regulasi tentang adanya delik kesusilaan dalam KUHP memberi klasifikasi jenis tindak pidana kesusilaan, pengklasifikasian

tersebut yakni: a. Tindak Pidana kesusilaan dengan klasifikasi kejahatan, yaitu pada pasal 281 s.d pasal 303, tertuang dalam BAB 14 buku ke-2 KUHP. b. Tindak pidana kesusilaan dengan klasifikasi pelanggaran. Tertuang dalam Pasal 532 s.d 547 BAB 6 buku ke-3 KUHP.

Dalam ketentuan KUHP, pemahaman tentang pornografi buka lagi pembatasan seperti halnya di Amerika Serikat, namun berupa pelarangan penuh. Pasal 281 KUHP menyatakan memberikan ancaman dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah bagi : a. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan; b. Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Kemudian Pasal 282 KUHP juga memberi ketentuan

- a. Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran, atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membuat tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskan, mengeluarkannya dari dalam negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.
 - b. Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran, atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membuat memasukan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari dalam negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran, atau benda tersebut melanggar kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
 - c. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencaharian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.
2. Pengaturan dalam UU Pornografi

UU Pornografi merupakan Lex Specialis dari KUHP, yang mana dalam aturan tersebut terdapat aturan-aturan mengenai tindak pidana pornografi yang di atur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 41 UU Pornografi. Khususnya pada Pasal 29 UU Pornografi dapat di pasal tersebut mempunyai unsur yang sama dengan Pasal 282 KUHP. Kejahatan pornografi di bidang kesusilaan sudah diatur dan tercantum dalam pasal 281 dan 282 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 281 KUHP ditujukan kepada perbuatan yang melanggar susila, sedangkan Pasal 282 KUHP mengenai tulisan, gambar atau benda yang melanggar susila.

Kejahatan terhadap kesopanan dalam Pasal 281 di dera dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-. Lebih lanjut dijelaskan dalam dua pasal yaitu: 1e) Barangsiapa sengaja merusak kesopanan di muka umum; 2e) Barangsiapa sengaja merusak kesopanan di muka orang lain, yang hadir tidak dengan kemauannya sendiri

Mengenai batasan dan juga larangan segala bentuk perbuatan yang mengandung pornografi, dinyatakan dalam Pasal 4 UU Pornografi yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 6

bulan sampai dengan paling lama 12 tahun, seta pidana denda setidaknya Rp 250.000.000,00. Dalam Pasal 4 tersebut secara tersurat disampaikan bahwa :

- a. Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
 - 1) persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
 - 2) kekerasan seksual;
 - 3) masturbasi atau onani;
 - 4) ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - 5) alat kelamin; atau
 - 6) pornografi anak.
- b. Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:
 - 1) menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - 2) menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
 - 3) mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
 - 4) menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual

Dapat dikatakan rumusan pada Pasal 29 UU pornografi lebih luas dibandingkan dengan rumusan yang terdapat pada Pasal 282 KUHP dan ancaman pidana pada Pasal 29 UU pornografi lebih berat dan terdapat minimum khusus. Pasal ini memiliki sanksi pidana yang ditentukan dalam Pasal 29, yang berbunyi bahwa:

“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”

3. Pengaturan dalam UU ITE

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga dapat menjerat pornografi di dunia maya. Sebagaimana diatur dalam beberapa pasal dalam undang-undang ini sebagai perbuatan yang dilarang.

Pengaturan Pornografi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi (UU ITE), khususnya dalam penggunaan internet. Dalam UU ITE dan perubahannya tidak terdapat istilah pornografi, akan tetapi “muatan yang melanggar kesusilaan”

Tindakan tersebut diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE, yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Ancaman pidana terhadap pelanggar diatur dalam Pasal 45 ayat (1), yaitu: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.” Kemudian dalam Pasal 53 UU ITE dinyatakan bahwa seluruh peraturan perundangundangan yang telah ada sebelumnya dinyatakan tetap berlaku, selama tidak bertentangan dengan UU ITE tersebut.

Unsur-Unsur Kriminal Cyber Pornografi

Suatu perbuatan yang ditetapkan sebagai perbuatan yang diancam pidana disebut kriminalisasi. Terdapat beberapa kriteria perlunya suatu perbuatan dikriminalisasikan antara lain:

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila.
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spiritual) bagi warga masyarakat.
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (cost and benefit principle)
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan hukum yaitu jangan sampai ada kemampuan beban tugas (overbelasting)
5. Perbuatan pornografi dapat memberikan dampak negatif terhadap moralitas bangsa Indonesia, dan juga menimbulkan berbagai macam kejahatan lain sehingga dapat merugikan orang banyak. Selain itu, perbuatan pornografi merupakan bentuk perbuatan yang dilarang oleh norma agama, kesopanan, kesusilaan masyarakat, maka perbuatan pornografi tersebut merupakan perbuatan yang tercela, sehingga secara substansial layak dinyatakan sebagai perbuatan kriminal.

Dalam teks Pasal 27 ayat (1) UU ITE, terdapat tiga unsur yang dapat dikategorikan sebagai unsur kriminal dalam pornografi dunia maya, diantaranya

1. Unsur Subjektif pada pelaku, yaitu unsur kesalahan
Dengan tercantumkannya “dengan sengaja”, maka perlu dibuktikan mengenai kesengajaan dari pelaku dalam hal melakukan delik yang diancamkan. Sebagaimana pada umumnya motivasi para pelaku cyber crime terkadang adalah hanya sekedar iseng atau bermain-main saja. Tanpa ada niat atau motif yang secara sungguh-sungguh untuk kepentingan ekonomi dirinya misalnya. Unsur kesalahan ini sangat penting untuk menjadi bahan pertimbangan hakim dalam hal pemberian pemberatan ataupun peringanan bagi pelaku.
2. Unsur Melawan Hukum
Dalam pasal ini tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai arti atau makna yang dimaksud dengan “tanpa hak”. Menurut Sutan Remi Syahdeni, kandungan arti “tanpa hak” bila dikaitkan dengan tindak pidana komputer adalah “tanpa memiliki kewenangan” atau “tanpa memperoleh izin
3. Unsur Kelakuan
Dalam pasal ini dijelaskan terdapat tiga perbuatan yang dilarang yaitu: mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat.

c. Pertanggung Jawaban Pidana Cyber Pornografi

Pelaku tindak pidana (dader), menurut doktrin ilmu hukum adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana yang dilarang dalam norma hukum pidana. Kategori pelaku tindak pidana disebutkan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Pelaku tindak pidana (deelneming) atau turut serta atau penyertaan yang ada menurut ketentuan-ketentuan pidana dalam pasal-pasal 55 dan 56 KUHP itu adalah sebagai berikut:

1. Doen plegen atau menyuruh melakukan atau yang didalam doktrin juga sering disebut sebagai middellijk daderschap;
2. Medeplegen atau turut melakukan ataupun yang didalam doktrin juga sering disebut sebagai mededaderschap;
3. Uitlokking atau menggerakkan orang lain dan

4. Medeplichtigheid atau pembantu

Penyebaran konten pornografi adalah masalah universal yang dialami tiap negara di berbagai belahan dunia, terutama Indonesia yang memegang erat ideologi Pancasila. Meskipun begitu pornografi di beberapa belahan dunia seperti Amerika Serikat dan Eropa pada hanya membatasi pornografi kepada anak. Berbeda halnya dengan Indonesia dalam KUHP yang melarang penuh pornografi. Dalam pandangan hidup seorang warga negara Indonesia pornografi diklasifikasikan sebagai fenomena yang bertentangan dengan pandangan hidupnya sehingga menolak pornografi dalam bentuk apapun.

Dalam hal penyebarluasan pornografi di internet, yang dapat dikenakan pertanggung-jawaban pidana adalah:

- a. Orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi (pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi)
- b. Orang yang menyediakan jasa pornografi yang:
 - 1) menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - 2) menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
 - 3) mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual (pasal 30 jo. pasal 4 ayat [2] UU Pornografi)
- c. Setiap orang yang meminjamkan
 - 1) menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan
 - 2) menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
 - 3) mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
 - 4) menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual (pasal 31 jo. pasal 5 UU Pornografi).
- d. Orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi (pasal 32 jo. pasal 6 UU Pornografi)
- e. Orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan orang yang menyediakan jasa pornografi (pasal 33 jo. pasal 7 jo. pasal 4 UU Pornografi)
- f. Orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi (pasal 34 jo. pasal 8 UU Pornografi)
- g. Orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi (pasal 35 jo. pasal 9 UU Pornografi)
- h. Orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya (pasal 36 jo. pasal 10 UU Pornografi)
- i. Orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek pornografi (pasal 37 jo. pasal 11 UU Pornografi)
- j. Orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi (pasal 38 jo. pasal 12 UU Pornografi).

Tidak hanya pornografi, penyebarluasan materi atau konten yang melanggar kesusilaan melalui internet juga dapat dipidana. Dalam hal ini, yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana adalah;

- k. Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan (pasal 27 ayat [1] jo. pasal 45 ayat [1] UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)
- l. Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau yang dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh (pasal 282 KUHP).

SIMPULAN

Tindak pidana pornografi sejatinya memiliki payung hukum yang jelas di Indonesia, antara lain KUHP, UU Pornografi, UU ITE, UU Pers, UU Penyiaran, UU Perlindungan Anak, UU Perfilman, PP Lembaga Sensor Film. Namun belum ada peraturan perundangundangan yang mengatur secara komprehensif untuk kasus cyber pornography

Diperlukan kerja sama antara aparat dengan masyarakat maupun kepada seluruh pihak untuk turut serta memberantas muatan pornografi dalam berbagai bentuk khususnya di dunia maya, serta memberikan pendidikan moral dan agama juga diiringi dengan berbagai kegiatan untuk mengkampanyekan anti pornografi

DAFTAR PUSTAKA

- Hanuring Ayu, Analisis mengenai prostitusi cyber bagi para pelaku dan para mucikari di Indonesia, Jurnal Litbang Jawa Tengah, vol 17 no 1 Juni 2019
- Aprilia Dwinanda Putri, <https://heylawedu.id/blog>, Cyber Pornography dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia
- Nurcholis, Pornografi di Dunia Maya dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia, UIN Syarif Hidayatullah, 2015
- Benhan, "Kontroversi UU Pornografi dalam Penahanan Ariel Peterpan", artikel diakses pada 2 November 2022
- R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) (Bogor: Politeia, 1996).
- Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, (Bandung : Alumni, 1986).
- Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi,
- Indra Apriadi, 'Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah Tentang Implementasi Regulasi Pornografi Di Indonesia', Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2010